



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

PENETAPAN

Nomor Perkara : 247/Pdt.G/2019/PA.Yk

Jenis Perkara : Ekonomi Syari'ah

Antara :

Asrofi, S.Ag., M.Si

Melawan

1. Joko Kristianto Pengurus KSU Syari'ah Kompak
2. Dst.
3. Dst.

Diputus Tanggal : 12 Agustus 2019

Diminutasi Tanggal : 12 Agustus 2019

AKTA PERDAMAIAN

(Acte van Dading)

Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019, dalam persidangan Pengadilan Agama Yogyakarta yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah datang menghadap:

KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) BMT Artha Sejahtera, yang beralamat di Jalan Srandakan KM. 9, Tegallayang, Caturharjo, Pandak, Bantul 55761 dan alamat Kantor Pusat Operasional di Jalan Rotowijayan Nomor 15, Kadipaten, Kraton, Yogyakarta 55132. Dalam hal ini Asrofi, S.Ag., M.Si selaku Ketua Pengurus KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) BMT Artha Sejahtera memberikan tugas kepada Pandit Fatih Ahmadi, S.E., M.M, Danuri dan Abdul Rasak, berdasarkan surat tugas nomor 001/B/ST/BMT-ASP/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 (Penggugat); selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama";

melawan

1. Joko Kristianto, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan, tempat kediaman di Jl. Hos Cokroaminoto No 45-47 Pakuncen Wirobrajan Kota Yogyakarta - Tergugat I;
2. Abdullah, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan, tempat kediaman di Ngaran Rt 05 Rw 19 Balecatur Gamping Kabupaten Sleman - Tergugat II;
3. Moh. Nasik, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan, tempat kediaman di Prawirodirjan Gm 2/1056 Rt 35 Rw 11 Prawirodirjan Gondomanan Kota Yogyakarta - Tergugat III;
4. Faisal, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan, tempat kediaman di Ngepreh No 41 A Rt 01 Ngestiharjo Kasihan Kabupaten Bantul - Tergugat IV;

5. Jamilah, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan -, tempat kediaman di Ngepreh No 41 A Rt 01 Ngestiharjo Kasihan Kabupaten Bantul;

Selanjutnya masing-masing disebut sebagai “pihak kedua”

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Sulthoni, SH.MH, Hakim Pengadilan Agama tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Dengan ini Para Pihak sebagaimana tersebut di atas, kecuali Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III (Sumaryanto dan Windu Setyowati) satu sama lain telah saling setuju dan sepakat untuk mengakhiri Persengketaan berkaitan dengan Gugatan Perdata dengan nomor perkara 247/Pdt.G/2019/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta tertanggal 3 Mei 2019 yang diajukan oleh Pihak Pertama berkaitan dengan adanya Perbuatan Wanprestasi oleh Pihak Kedua/Para Tergugat bahwa terhadap hal tersebut di atas maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama sepakat untuk mengadakan Perjanjian Perdamaian (*acte van dading*) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Aqad Musyarakah dan Obyek yang dijamin

1. Aqad Musyarakah Nomor: 01.23.000016/PMS/BMT-ASP/MSA/XII/2015 tertanggal 30 Desember 2015, Tergugat I dengan Persetujuan Tergugat II dan Tergugat III telah menjaminkan:

Kartu Bukti Pedagang pasar (KBP) Pasar Klithikan Pakuncen, dengan data sebagai berikut: nama Badan: KSU Syariah Kompak, alamat : Jl. HOS Cokroaminoto 34 Blok D1, pasar Klithikan, Pakuncen, Yogyakarta, lahan dasaran 3 kios 3B, No. Register: 0748 / PK D1 /98, Luas 12 M2, jenis dagangan : koperasi / B, jam buka 17.00 sd 22.00 WIB.

2. Aqad Musyarakah Nomor: 01.23.000029 /PMS/BMT–ASP/MSA/XII/2016 tertanggal 30 Agustus 2016, Tergugat I dengan Persetujuan Tergugat IV dan Turut Tergugat I telah menjaminkan :
 - 2.1. Sertifikat Hak Milik No. 09043 atas nama : FAISAL (Tergugat IV), jenis: sebidang tanah pekarangan, Nomor NIB : 13.01,03,02 1.09043, surat ukur tanggal 17- 02 -2009, luas 44 M2, Nomor surat ukur: 04364 / Ngestiharjo /2009 yang terletak di Ngestiharjo, Kasihan Bantul, D.I.Yogyakarta;
 - 2.2. Sertifikat Hak Milik No. 07049 atas nama : FAISAL (Tergugat IV), jenis sebidang tanah pekarangan tanpa Bangunan, Nomor NIB : 13.01,03,02 1.07049, surat ukur tanggal 23-06 -2003, luas 36 M2, Nomor surat ukur : 02104 / Ngesti harjo /2003 yang terletak di Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, D.I.Yogyakarta;
3. Aqad Musyarakah Nomor: 01.23.000030 / PMS /BMT –ASP / MSA /XII/2016 tertanggal 28 Desember 2016, Tergugat I dengan Persetujuan Tergugat II dan Tergugat III telah menjaminkan :

Kartu Bukti Pedagang pasar (KBP) pasar Klithikan Pakunce, dengan data sebagai berikut : nama Badan : KSU Syariah kompak, alamat : Jl. HOS Cokroaminoto 34 Blok D1, pasar Klithikan, Pakuncen, Yoyakarta, lahan dasaran 3 kios 3B, No. Register : 0748 / PK D1 /98, Luas 12 M2, jenis dagangan : koperasi / B, jam buka 17.00 sd 22.00 WIB.
4. Aqad Musyarakah Nomor 01.23.000020 / PMS / BMT–ASP / MSA/XII/2017 tertanggal 31Maret 2017, Tergugat I dengan Persetujuan Tergugat II dan Tergugat III, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah menjaminkan :
 - 4.1 Sertifikat Hak Milik Nomor 01872 atas nama : PAIMIN (Pihak Tergugat I), jenis sebidang tanah pekarangan tanpa Bangunan, Nomor NIB : 11.17,14, 11 00681, surat ukur tanggal 10 November 2008, luas 376 M2, Nomor Surat ukur :168/Karang Kepoh/2008 yang terletak di Karang Kepoh, Karang Gede Boyolali, Jawa Tengah;

- 4.2 Kartu Bukti Pedagang pasar (KBP) pasar Klithikan Pakuncen, atas nama : Sumaryanto, tempat tanggal lahir : Surabaya ,31 Desember 1971, Alamat : Kuncen,Tegalsari RT 39 / RW 08, Pakuncen Wirobrajan, Tempat dasaran 3 Kios 3 C, No.register : 0060 / PK AI / 60 Luas 3 M2, jenis dagangan klithikan jam buka 05.00 sd 22.00 WIB;
- 4.3 BPKP sepeda motor Nomor H- 0154 1901 -I, nomor polisi AB 2815 TS, Merk : Yamaha, Type: 28D (MIO / AL 115S) A/T tahun 2010, warna Merah Marun, nomor Rangka MH 328D203AK 732242, nomor Mesin: 28D17294S4, atas nama : Risma, alamat : Tegal panggung BN 2 / 912, RT 55 / RW 13, Tegal Panggung, Danurejan, Kota Yoyakarta.

Pasal 2

Nilai / jumlah kewajiban yang harus dibayar Pihak Kedua

Bahwa akibat perbuatan wanprestasi tersebut Para Tergugat secara keseluruhan wajib melunasi kewajibannya kepada pihak Pertama sejumlah :

a. Pokok Pembiayaan	Rp 197.092.500,00
b. Bagi hasil pembiayaan	Rp 98.800.000,00
c. Pokok simpanan berjangka	Rp 3.300.000,00
d. Bagi hasil simpanan berjangka	Rp 25.000.000,00
e. Biaya-biaya lainnya	Rp 25.000.000,00
Total secara keseluruhan	Rp 468.342,500,00

Terbilang : (empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Pasal 3

Penyelesaian/Pelunasan

Bahwa Pihak Kedua (Para Tergugat) bersedia untuk melunasi Pembiayaan dan mengembalikan dana simpanan berjangka kepada Pihak Pertama (penggugat)

Pasal 4

1. Bahwa Pelunasan pembiayaan dan pengembalian dana simpanan berjangka tersebut pada prinsipnya mendahulukan pelunasan pokok pembiayaan sejumlah Rp197.092.500,- (seratus sembilan puluh tujuh juta

sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Pengembalian pokok simpanan berjangka sebesar 98.800.000,- (sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) terlebih dahulu;

2. Bahwa setelah pokok pembiayaan dan pokok simpanan Berjangka terbayarkan seluruhnya, selanjutnya baru akan diperhitungkan bagi hasilnya sesuai dengan kemampuan Pihak Kedua;

Pasal 5

Bahwa Pihak Kedua (Para Tergugat) bersedia untuk melunasi kewajibannya dan atau bersedia untuk menjual dan mengalihkan hak atas barang yang dijaminakan kepada Pihak Pertama (Penggugat) antara lain berupa :

1. Kartu Bukti Pedagang pasar (KBP) Pasar Klithikan Pakuncen, dengan data sebagai berikut : nama Badan : KSU Syariah Kompak, alamat : Jl. HOS Cokroaminoto 34 Blok D1, pasar Klithikan, Pakuncen, Yogyakarta, lahan dasaran 3 kios 3B, No. Register : 0748 / PK D1 /98, Luas 12 M2, jenis dagangan : koperasi / B, jam buka 17.00 sd 22.00 WIB.
2. Sertifikat Hak Milik No. 09043 atas nama : FAISAL (Tergugat IV), jenis : sebidang tanah pekarangan, Nomor NIB : 13.01,03,02 1.09043, surat ukur tanggal 17- 02 -2009, luas 44 M2, Nomor surat ukur: 04364 / Ngestiharjo /2009 yang terletak di Ngestiharjo, Kasihan Bantul, D.I.Yogyakarta;
3. Sertifikat Hak Milik No. 07049 atas nama : FAISAL (Tergugat IV), jenis sebidang tanah pekarangan tanpa Bangunan, Nomor NIB : 13.01,03,02 1.07049, surat ukur tanggal 23-06 -2003, luas 36 M2, Nomor surat ukur : 02104 / Ngesti harjo /2003 yang terletak di Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, D.I.Yogyakarta;
4. BPKP sepeda motor Nomor H- 0154 1901 -I, nomor polisi AB 2815 TS, Merk : Yamaha, Type: 28D (MIO / AL 115S) A/T tahun 2010, warna Merah Marun, nomor Rangka MH 328D203AK 732242, nomor Mesin : 28D17294S4, atas nama : Risma, alamat : Tegal panggung BN 2 / 912, RT 55 / RW 13, Tegal Panggung, Danurejan, Kota Yogyakarta;

5. Kartu Bukti Pedagang pasar (KBP) pasar Klithikan Pakuncen, atas nama : Sumaryanto, tempat tanggal lahir : Surabaya ,31 Desember 1971, Alamat : Kuncen,Tegalsari RT 39 / RW 08, Pakuncen Wirobrajan, Tempat dasaran 3 Kios 3 C, No.register : 0060 / PK AI / 60 Luas 3 M2, jenis dagangan klithikan jam buka 05.00 sd 22.00 WIB;

Pasal 6

1. Bahwa Pihak Kedua (Para Tergugat) bersedia melunasi dan atau menjual dan atau mengalihkan hak atas barang jaminan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 05 dalam jangka secepat-cepatnya;
2. Bahwa kedua belah Pihak berhak untuk ikut menawarkan dan menjualkan objek jaminan Pihak Kedua yang akan dijual dengan harga wajar;
3. Apabila ada calon pembeli maka harus diketahui dan harga disepakati oleh kedua belah pihak;

Pasal 7

Bahwa apabila dana hasil penjualan atau pengalihan hak atas barang jaminan pada pasal 5 belum dapat melunasi pembiayaan dan mengembalikan dana simpanan berjangka seluruhnya, maka Pihak Kedua (Para Tergugat) bersedia membayar kekurangannya, dengan membuat akad baru dengan jaminan sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik No. 01872 atas nama : PAIMIN (Pihak Tergugat I), jenis: sebidang tanah pekarangan tanpa Bangunan, Nomor NIB : 11.17,14,11 00681, surat ukur tanggal 10 November 2008, luas 376 M2, Nomor surat ukur :168/ karang Kepoh/2008 yang terletak di Karang Kepoh, Karang Gede, Boyolali, Jawa Tengah;
Objek jaminan tersebut diatas harus diketahui oleh ahli waris.

Pasal 8

Bahwa sebelum barang jaminan dapat terjual atau dialihkan hak seluruhnya, Pihak Kedua (para Tergugat) bersedia untuk membayar angsuran pembiayaan dan atau mengembalikan dana simpanan berjangka secara cicilan kepada Pihak Pertama (Penggugat) yang dibayarkan secara mingguan / bulanan,

yaitu sebesar 10 % sampai dengan 15 % dan atau Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari dana kas yang masuk di KSUS KOMPAK setiap Minggu / bulanan. Adapun angsuran tersebut langsung mengurangi pokok pinjaman dan atau pokok simpanan berjangka.

Pasal 9

Bahwa Pihak Kedua (Para Tergugat) bersedia memberikan laporan dana kas masuk di KSUS Kompak kepada Pihak Pertama (Penggugat) setiap minggu / bulanannya.

Pasal 10

Bahwa jika pihak Kedua telah melunasi kewajibannya baik itu secara bertahap atau seluruhnya maka Pihak Pertama wajib mengembalikan haknya Pihak Kedua berupa barang jaminan yang telah dilunasi tersebut.

Pasal 11

Biaya-Biaya

Bahwa semua biaya yang timbul dari proses penjualan objek jaminan akibat adanya perdamaian ini dibebankan kepada Pihak Kedua (Para Tergugat);

Pasal 12

Bahwa Para Pihak wajib melaksanakan Perjanjian ini dengan sepenuh hati dan l'tikad baik (te goede trouw) dan masing-masing Pihak dilarang melakukan tindakan apapun yang sekiranya dapat merugikan satu terhadap lainnya.

Pasal 13

Bahwa Akta Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan 7 rangkap dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa adanya Tekanan dan Paksaan dari pihak manapunserta mengikat kedua belah pihak, sejak ditandatanganinya akta kesepakatan perdamaian ini.

Setelah isi perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 18 Juli 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

PUTUSAN
Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.Yk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengadili perkara perdata tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perdamaian sebagai berikut dalam perkara antara:

KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) BMT Artha Sejahtera, yang beralamat di Jalan Srandakan KM. 9, Tegallayang, Caturharjo, Pandak, Bantul 55761 dan alamat Kantor Pusat Operasional di Jalan Rotowijayan Nomor 15, Kadipaten, Kraton, Yogyakarta 55132. Dalam hal ini Asrofi, S.Ag., M.Si selaku Ketua Pengurus KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) BMT Artha Sejahtera memberikan tugas kepada Pandit Fatih Ahmadi, S.E., M.M, Danuri dan Abdul Rasak, berdasarkan surat tugas nomor 001/B/ST/BMT-ASP/V/2019 tanggal 29 Mei 2019, sebagai Penggugat ;

melawan

1. JOKO KRISTIANTO, Lahir di Boyolali, 29 Oktober 1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pemegang KTP Nomor 3471142910790001, alamat kantor KSU Syariah KOMPAK Jl. HOS Cokroaminoto 34 Blok D1, Pasar Klithikan Pakuncen, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, alamat tempat tinggal saat ini di "Warung Mie Ayam Kampus" Jl. Hos Cokroaminoto No. 45-47, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini sebagai KETUA PENGURUS KSU SYARIAH KOMPAK. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. ABDULLAH, Lahir di Sampang, 10 Mei 1973, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pemegang KTP Nomor 3471021005730001, yang beralamat di Ngaran, Rt. 005/ Rw. 019, Balecatur, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini sebagai SEKRETARIS PENGURUS KSU SYARIAH KOMPAK. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. MOH. NASIK, Lahir di Gresik, 5 Februari 1973, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pemegang KTP Nomor 3471100502730001, yang beralamat di Prawirodirjan, GM 2/ 1056, Rt. 035/ Rw. 011, Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini sebagai BENDAHARA PENGURUS KSU SYARIAH KOMPAK. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. FAISAL, Lahir di Jakarta Selatan, 15 September 1963, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pemegang KTP Nomor 3402161509630001, yang beralamat di Ngepreh, No. 41A, Rt. 001, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini sebagai WAKIL BENDAHARA PENGURUS KSU SYARIAH KOMPAK. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
- JAMILAH, Lahir di Bantul, 8 Juni 1965, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pemegang KTP Nomor 3402164806650003, yang beralamat di Ngepreh, No. 41A, Rt. 001, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
- Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I memberikan Kuasa Kepada Ahmad Fauzan, SH, Advokat / konsultan Hukum di Kantor Lembaga bantuan Hukum Swadharma Eka Kerta Yogyakarta yang beralamat di Prawirodirjan GM II/521, Gondomanan Kota Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2019;
- SUMARYANTO, Lahir di Surabaya, 3 Desember 1971, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pemegang KTP Nomor 3404123112710016, yang

beralamat di Kuncen Tegalsari, Rt. 039/ Rw. 008, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

WINDU SETYOWATI, Lahir di Yogyakarta, 23Oktober 1975, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pemegang KTP Nomor 3404126310750004, yang beralamat di Kuncen Tegalsari, Rt. 039/ Rw. 008, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian (kesepakatan) tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak;

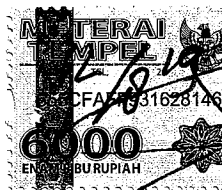
Memperhatikan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hakim Islam serta mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum pihak Pertama dan pihak Kedua untuk menaati isi kesepakatan perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.796.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1440 H., oleh kami Drs. Waluyo, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Rusliansyah, SH serta Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Gutomo Sujanadi, S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat,

Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I, tanpa hadirnya turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

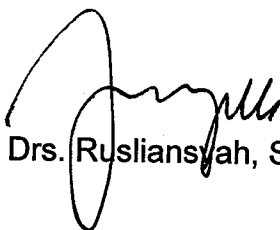


Ketua Majelis;

Drs. Waluyo, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota


Drs. Rusliansyah, SH


Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H

Panitera Pengganti


Gutomo Sujanadi, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Tk I	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	2.700.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	:Rp	2.796.000,00

(dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)